

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK
MASYARAKAT HUKUM ADAT LINGKAR TAMBANG**

Udin Latif

Institut Agama Islam Negeri Sorong

udin.latifumlati@gmail.com

Abstrak

Tulisan dengan judul “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang” ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan pemenuhan haknya, terutama bagi masyarakat adat yang hak ulayatnya telah dieksploitasi sumber daya alamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif terdapat sejumlah regulasi yang mengatur tentang Pengakuan dan pemenuhan masyarakat hukum adat. Namun secara empiris belum terealisasi sebagaimana mestinya, belum adanya korelasi antara *das sollen* dan *das sein*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah yang di daerahnya terdapat entitas masyarakat hukum adat. Secara praktis penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terutama bagi pihak perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam, terutama di wilayah masyarakat hukum adat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak, Masyarakat Hukum Adat.

Abstract

*The article entitled "Legal Protection and Fulfillment of the Rights of Indigenous People in the Mining Circle" this article raises the issue of legal protection for indigenous peoples and the fulfillment of their rights, especially for indigenous peoples whose customary rights have been exploited for natural resources. The method used in this research is normative juridical. The results of this study indicate that normatively there are a number of regulations governing the recognition and fulfillment of indigenous peoples. However, empirically it has not been realized as it should be, there is no correlation between *das sollen* and *das sein*. The results of this study are expected to provide input for the government, especially regional governments where there*

are customary law community entities. Practically, this writing is also expected to provide input and serve as evaluation material for the government, especially for companies that exploit natural resources, especially in areas of customary law communities.

Keywords: Legal Protection, Fulfillment of Rights, Indigenous People.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kesatuan dibangun atas dasar kesepakatan para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam rangka mencapai sebuah cita-cita bersama yang dituangkan ke dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 dan bermuara pada upaya untuk mewujudkan suatu kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi mencapai tujuan tersebut maka Indonesia menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa Indonesia merupakan Negara hukum (*Rechtsstaat atau rule of law*) dan bukan Negara kekuasaan (*machtstaat*), oleh karena itu pengelolaan negara dilaksanakan berdasarkan pada norma hukum yang berlaku.

Konstitusionalitas keberadaan masyarakat hukum adat secara normatif diakomodir pada amandemen kedua UUD Negara RI 1945 Pasal 18 B Ayat (2), bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Istilah masyarakat hukum adat sebelumnya disebutkan di dalam beberapa Undang-undang sektoral lainnya, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, secara khusus pada Pasal 2 Ayat (4) bahwa “Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.

Selanjutnya Pasal 3 disebutkan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai

dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Penggunaan istilah masyarakat hukum adat juga disebutkan di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 Ayat (3) bahwa “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.

Pengakuan atas keberadaan Masyarakat hukum adat diatas belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi entitas Masyarakat hukum adat, sebab pada kenyataan saat ini menunjukkan bahwa hak masyarakat hukum adat belum sepenuhnya terlindungi yang mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta munculnya konflik sosial dan konflik agraria di wilayah adat terutama pada wilayah tanah adat yang memiliki potensi sumber daya alam (mineral) yang diberikan oleh pemerintah kepada industri pertambangan melalui Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak khususnya kepada masyarakat hukum adat lingkaran tambang.

Jika dicermati penyebab konflik pertambangan dengan masyarakat hukum adat di Indonesia disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi, yaitu penguasaan hak ulayat oleh perusahaan tambang serta distribusi sumber daya ekonomi yang tidak adil pada masyarakat hukum adat setempat selaku pemilik hak ulayat, masyarakat hukum adat juga tidak memperoleh bagi hasil atau setidaknya kompensasi sebagai bentuk penghargaan atas keberadaan masyarakat hukum adat yang telah merelakan tanah ulayatnya untuk dieksploitasi. Hadirnya pemerintah daerah yang merupakan representasi dari keberadaan Negara sebagai entitas politik dan penguasa di daerah yang memiliki otoritas dan kewenangan memaksa, seolah tak berdaya ketika tampil sebagai pihak penengah antara perusahaan dan masyarakat hukum adat.

2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat?

- b. Bagaimana bentuk pemenuhan hak terhadap masyarakat hukum adat di wilayah lingkaran tambang?

3. Tujuan dan manfaat penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat dua hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini. *Pertama*, adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana konsep perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk pemenuhan hak oleh perusahaan terhadap masyarakat hukum adat di wilayah lingkaran tambang.

b. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah yang di daerahnya terdapat entitas masyarakat hukum adat. Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terutama bagi pihak perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah masyarakat hukum adat.

4. Metode Penelitian

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. ”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹ “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”²

¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat

Konsep negara hukum (*Rechtsstaat* atau *rule of law*) menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bertujuan menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan ciri-ciri Negara hukum yaitu ketertundukan semua aturan hukum beserta segala interpretasinya dibawah prinsip-prinsip dasar keadilan, perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu, adanya pemajuan HAM masyarakat (*social human right*).³ AA. GN. Ari Dwipayana dan Sutoro Eko sebagaimana dikutip oleh Jawahir Thontowi mengatakan bahwa pengakuan terhadap daerah yang memiliki susunan asli ini mempergunakan asas rekognisi (*recognition*). Kalau asas desentralisasi di dasarkan pada prinsip penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka asas rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (otonomi komunitas).⁴

Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang harus dihormati dan dilindungi oleh Pemerintah atau Negara, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah berkewajiban memenuhi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, terutama bagi entitas Masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk memperoleh perlindungan hukum adalah mengajukan *judicial review* terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi RI, adapun yang diuji adalah pasal 1 angka 6, bahwa “*Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*”, adapun salah satu dalil pemohon adalah bahwa UU Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan Masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya

³Andi Aco Agus, *Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM, hlm. 13

⁴ Jawahir Thontowi, *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 20 Januari 2013, hlm. 27

untuk kemudian dijadikan sebagai hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon (AMAN) dalam Putusan MK N0.35/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa kata “*Negara*” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “*Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*”.⁵ Putusan MK tersebut juga memuat kriteria tentang keberadaan masyarakat hukum adat sebagai berikut:

- 1) Kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun bersifat fungsional;
- 2) Kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan Masyarakat;
- 3) Kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip NKRI.

National Journal of Law
PEMBAHASAN

1. Konsep Pengakuan dan Perlindungan Hukum MHA

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam skala nasional masih bersifat Rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Adat sebagaimana tertuang pada Pasal 19, bahwa Perlindungan Masyarakat Adat meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subyek hukum;

⁵ Putusan MK No 35/PUU-X/2012, perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amar Putusan MK Pada Tanggal 16 Mei 2013.

- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Adat;
- g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

2. Tahapan Pengakuan Dan Perlindungan MHA

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan:

a. *Identifikasi Masyarakat Hukum Adat*

Identifikasi dilakukan dengan mencermati Sejarah Masyarakat Hukum Adat, wilayah Adat, hukum Adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Pada tahap identifikasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.

b. *Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat*

Setelah mengidentifikasi selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, dan hasilnya diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan;

c. *Penetapan Masyarakat Hukum Adat*

Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi untuk dijadikan dasar oleh Bupati/walikota dalam melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat melalui Keputusan Kepala Daerah.

Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti Putusan MK tersebut dengan mengeluarkan Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 angka (1), bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum

adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Pasal 6 Ayat (2) Permendagri tersebut ditegaskan bahwa Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Struktur organisasi Panitia terdiri atas:⁶

- a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
- b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
- c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
- d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
- e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sudah dilakukan oleh beberapa kepala daerah di Indonesia. Pengakuan yang diberikan oleh kepala daerah merupakan upaya perlindungan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat itu sendiri, seperti halnya di Papua ada Perdasus Provinsi Papua No 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, dan Perdasus Papua No 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat.

Pada tingkat Kabupaten/Kota ada Perda Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, Pasal 1 angka 13 bahwa Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan berdasarkan pengakuan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat Moi dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok Masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.

⁶ Pasal 3 Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.

a. Persekutuan MHA

Terdapat perbedaan pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra dan pasca perubahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra perubahan kesatuan masyarakat adat diakui secara otomatis tanpa adanya persyaratan konstitusional selama masih ada. Berbeda halnya dengan pengaturan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan yang tidak serta merta mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat karena ada beberapa syarat konstitusional yang diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yakni (1). Sepanjang masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia; (3). Diatur dalam Undang-Undang.

Selain diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat juga diakui dalam 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Walaupun secara konstitusional masyarakat hukum adat diakui namun pada faktanya seringkali hak-hak masyarakat hukum adat dilanggar oleh pemerintah juga non pemerintah khususnya terkait dengan persoalan tanah ulayat.⁷

b. Pemenuhan Hak MHA Lingkar Tambang

sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara ini, haruslah berorientasi untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia.

Tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL)

TJSL tidak hanya mengenai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dimana perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi Masyarakat setempat, melainkan juga kewajiban untuk melestarikan lingkungan. Jika dilihat di dalam Pasal 1 angka 3 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

⁷ Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta, Volume 10. Nomor 1. June 2015, hlm.4

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun Masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 UU PT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- b. TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJLS akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 4 PP No 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, bahwa TJSL dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan pertanggungjawaban kepada RUPS.

Pasal 95 huruf d UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya (Pasal 1 angka 28).

Pasal 108 (1) UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan program dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 15 huruf b UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa setiap penanaman modal wajib melaksanakan TJSL. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa TJSL adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya Masyarakat setempat.

Pasal 34 UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

PP RI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan PP RI No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas PP RI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 106, Bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK. Program sebagaimana dimaksud harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat. Masyarakat dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK. Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan, dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.

Program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun, dan dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK. Pasal 107, Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran

biaya tahunan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.

Pasal 108, Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 110 (1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

RUU Masyarakat Adat mengatur tentang hak-hak Masyarakat hukum adat pada pasal 20 sampai dengan pasal 28 dengan membagi hak Masyarakat adat dalam beberapa jenis hak, diantaranya:

1) *Hak atas Wilayah Adat*

Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas Wilayah Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun. Wilayah Adat sebagaimana dimaksud bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

2) *Hak Atas Sumber Daya Alam*

Masyarakat Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal. Apabila di dalam wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan atas persetujuan Masyarakat Adat, dan Masyarakat Adat berhak mendapatkan kompensasi. Selain kompensasi, Masyarakat Adat berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

3) *Hak Atas Pembangunan*

Masyarakat Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan nasional. Masyarakat Adat juga berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Masyarakat Adat berhak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat berdasarkan kesepakatan. Masyarakat Adat berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.

4) *Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan*

Masyarakat Adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya. Masyarakat Adat berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya. Masyarakat Adat berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

5) *Hak atas Lingkungan Hidup*

Masyarakat Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- c. penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Konflik yang kerap terjadi dipicu oleh ketidakseimbangan ekonomi, sosial dan politik sehingga terjadilah tuntutan atas keadilan distributif berupa pemenuhan kebutuhan mendasar, sehingga perlu adanya kebijakan yang mengarah pada implementasi hak-hak sipil dan politik serta ekonomi sosial dan budaya, misalnya penyediaan penghidupan yang layak dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Secara politik administrasi, dalam prosen pemberian ijin usaha pertambangan oleh pemerintah daerah setempat, harus melibatkan masyarakat hukum adat dalam penentuan ijin usaha pertambangan, setidaknya ada mekanisme koordinasi dan konsultasi guna menampilkan dampak baik dan buruk dari aktifitas pertambangan.

b. Saran

Eksistensi masyarakat adat agar diakui secara kuat melalui regulasi peraturan tentang pengakuan masyarakat adat, dan regulasi tentang pertambanganpun harus melibatkan masyarakat adat, dan masyarakat adat menjadi pihak yang menentukan apakah aktifitas pertambangan disetujui atau tidak. Selain itu dari sisi pendapatan atas aktifitas pertambangan, masyarakat adat diberikan porsi memiliki hak atas minimal 1% dari analisa pendapatan (*gross output*) pertambangan yang beroperasi di wilayah adat (*ancestral domain*).

TJSL semestinya berorientasi pada konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga paradigma TJSL tidak hanya berorientasi pada faktor ekonomi semata, melainkan juga berorientasi pada keseimbangan seluruh aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tiga aspek tersebut terdiri atas perekonomian (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan hidup (*planet*). Alur pemikiran tersebut menandakan bahwa kehidupan masyarakat bergantung pada perekonomian, sedangkan perekomian (termasuk di dalamnya kegiatan bisnis) bergantung pada ekosistem global (lingkungan hidup). Oleh karenanya, dunia industri pertambangan semestinya memfokuskan pelaksanaan program pengembangan masyarakatnya pada beberapa prioritas bidang yang dianggap strategis, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan masyarakat;
2. Peningkatan akses dan layanan kesehatan;
3. Peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. Penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat;
6. Pelestarian sosial budaya masyarakat.

Perusahaan Pertambangan diharapkan dapat menyusun serta melaksanakan program TJSL yang diintegrasikan kedalam nilai-nilai kearifan lokal dengan orientasi pada upaya untuk menumbuhkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat serta kelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006;
- Andi Aco Agus, *Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM;
- Jawahir Thontowi, *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 20 Januari 2013;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan PP RI No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas PP RI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
- Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;
- Perdasus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat.
- Perda Kabupaten Sorong Nomor. 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong